

Fenomena Perempuan sebagai Subjek Kekerasan Berbasis Gender

Lyna Novianti, Endah Kusumawati, Khilmatushofa

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Negeri Malang, Itjen Kementerian Agama RI

lyna.novianti@gmail.com; end.ndha@gmail.com; khilmatushofa@gmail.com

Received:	2021-12-01	Accepted:	2022-08-22	Published:	2022-10-06
-----------	------------	-----------	------------	------------	------------

Abstract: *Gender equality and justice has placed women in thoughts, behaviors, and decisions that are no longer limited by the patriarchal system. However, in the midst of women's efforts to build justice, instead of fighting for and upholding the role of women, the phenomenon of disputes and interactions between women themselves is increasingly striking and so prevalent on social media and the reality of life in modern Indonesia. This unbalanced relationship then has an impact as happened in Gender-Based Violence (KBG). No doubt, this action is the same as reinforcing injustice to women. Therefore, this study aims to determine the forms of injustice perpetrated by the same sex, especially women against women based on the five social experiences of women and KBG. This study uses descriptive-qualitative methods and data collection techniques through questionnaires and literature study. Data obtained from the results of questionnaires filled out by 54 respondents taken by purposive sampling technique. While the data analysis techniques in this study are data collection, data reduction, data presentation and verification. The results of the study indicate that violence against women has the potential to be carried out by fellow women. In addition, the forms of violence that are often experienced by women from female KBG perpetrators are psychological violence, in the form of: body shaming, talkative in the form of belittling and demeaning in terms of education, work, and married life. Meanwhile, in terms of five social experiences, women are more likely to receive stigmatization, subordination and marginalization.*

Keywords: *Women, Violence, Gender.*

Abstrak: *Kesetaraan dan keadilan gender telah menempatkan perempuan pada pikiran, perilaku, dan keputusan yang tidak lagi dibatasi oleh sistem patriarki. Akan tetapi, di tengah upaya perempuan dalam membangun keadilan tersebut, alih-alih memperjuangkan dan menjunjung tinggi peran perempuan, fenomena perselisihan dan persinggungan antar perempuan sendiri kian mencolok dan begitu marak di media sosial maupun realitas kehidupan di Indonesia modern ini. Relasi yang tidak seimbang tersebut lantas menimbulkan dampak sebagaimana yang terjadi dalam Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Tak ayal, tindakan ini sama halnya memperkuat kembali ketidakadilan pada perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh sesama jenis, khususnya perempuan terhadap perempuan berdasarkan lima pengalaman sosial perempuan dan KBG. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan studi pustaka. Data diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh 54 responden yang diambil dengan teknik purposive sampling. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan berpotensi besar dilakukan oleh sesama perempuan. Selain itu, bentuk kekerasan yang sering dialami perempuan dari pelaku KBG berjenis kelamin perempuan adalah kekerasan psikis, berupa: body shaming, nyinyir dalam bentuk meremehkan dan merendahkan dalam hal derajat pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan berumah tangga. Sementara, dari sisi lima pengalaman sosial, perempuan lebih banyak mendapat perlakuan stigmatisasi, subordinasi dan marginalisasi.*

Kata Kunci: *Perempuan, Kekerasan, Gender.*

Pendahuluan

Dalam membahas persoalan ini, peneliti menggunakan pemahaman gender sebagai gagasan utama, sebab, menyangkut kekerasan berbasis gender, tentu tidak lepas dari persepsi gender itu sendiri, apalagi memetakan status perempuan di dalamnya. Di antara isu kekerasan seksual yang masif dilakukan laki-laki terhadap perempuan, ada bagian yang luput dari perhatian, perihal tindakan yang juga dapat merugikan perempuan dengan melibatkan kodrat dan proyeksi masyarakat yang justru datang dari perempuan lainnya.

Gender memiliki dinamika pergeseran yang begitu pesat dari waktu ke waktu dan memerlukan perhatian terus-menerus dari setiap bidang. Konsep mengenai gender pada awalnya diartikan sebagai perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam konstruksi masyarakat yang disebabkan perbedaan biologis keduanya. Namun pada hakikatnya, konsep gender sangat dipengaruhi oleh latar sosial, kultural dan waktu di berbagai tempat yang kemudian melahirkan perbedaan sifat, peran, perilaku maupun karakteristik antara laki-laki dan perempuan.¹

Di berbagai negara di belahan dunia, dalam agama dan peradaban di masa pra Islam, perempuan mendapatkan perlakuan semena-mena oleh pemiliknya. Mereka menempatkan perempuan pada posisi yang rendah. Bahkan nyaris tidak ada bedanya dengan hewan dan benda-benda lain. Contohnya pada puncak peradaban Yunani, perempuan diperlakukan sebagai alat pemenuhan naluri seks laki-laki, lalu peradaban Romawi yang mana laki-laki memiliki kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, bahkan membunuh istri maupun anak perempuannya. Selain itu, peradaban Hindu dan Cina yang memberlakukan hak hidup bagi seorang istri adalah sampai pada saat kematian suaminya. Itu artinya mereka sedang menunggu gilirannya untuk dibakar bersama mayat suaminya secara hidup-hidup.² Fakta mengerikan akibat konstruksi masyarakat terhadap perempuan ini tidak jarang semakin dikuatkan oleh penggunaan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi dengan berbagai pemahaman teks dan konteks yang bermaksud menomorduakan perempuan.³ Demikian yang terjadi bila pemaknaan al-Qur'an dan hadis didominasi oleh persepsi gender maka oritarian seseorang terhadap persoalan gender akan mendapatkan tempat tertinggi.

Sebagaimana Etin Anwar, ilmuwan yang konsentrasi pada isu-isu keadilan, dalam karyanya *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, menanggapi pemikiran Simone de Beauvoir bahwa konstruksi gender itu dibangun bersamaan dengan pandangan tentang yang berlawanan: "Laki-laki mempresentasikan yang positif maupun netral, sementara perempuan merepresentasikan yang negatif, yang dijelaskan dengan kriteria yang membatasi, tanpa timbal balik..." Menurut Etin, logika berpikir gender (*Gender Thinking*) semacam ini membentuk cara manusia merumuskan bagaimana kemudian peran laki-laki dan perempuan dikonstruksi untuk memenuhi tuntutan

budaya lokal dan menghasilkan serangkaian norma serta nilai untuk melanggengkan persepsi bahwa pembagian tanggung jawab laki-laki dan perempuan di ranah pribadi maupun publik ditentukan oleh perbedaan biologis keduanya.⁴

Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender adalah hak-hak yang tidak adil, antara laki-laki dan perempuan, disebabkan peran gender yang berbeda dan mengakibatkan perlakuan yang tidak setara atau adil dalam masyarakat.⁵ Ketidakadilan ini, menurut Nur Rofiah termanifestasikan dalam lima hal, antara lain: kekerasan, marginalisasi, stigmatisasi, subordinasi, dan beban ganda. Kelima hal ini disebut dengan pengalaman sosial perempuan.⁶ Macam-macam bentuk ketidakadilan ini menggerakkan berbagai pihak untuk mengangkat posisi perempuan dan menyetarakan perempuan dengan laki-laki agar tidak mewujudkan budaya patriarki.⁷ Selain itu, kekerasan berbasis gender juga merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Kango menyatakan bahwa Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, akan tetapi perempuan berpotensi lebih besar menjadi korban disebabkan distribusi kuasa yang timpang. KBG dapat berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual.⁸ Hal ini relevan dengan kekerasan yang juga terdapat dalam pengalaman sosial perempuan.

Kesetaraan dan keadilan gender ini menjadikan para perempuan tidak lagi memiliki pikiran, perilaku, dan keputusan yang dibatasi dan terkungkung dalam patriarki disebabkan peran gender dan pengalaman biologisnya (menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui). Perempuan memiliki hak yang sama dan dapat menduduki posisi serta peran sentral dalam masyarakat. Akan tetapi, di saat perempuan sudah berani melepaskan diri dari patriarki dan bisa bebas berpendapat, alih-alih memperjuangkan dan menjunjung tinggi keperempuanan, fenomena perselisihan dan persinggungan antar perempuan sendiri, muncul dan begitu marak terjadi di media sosial dan realitas kehidupan di Indonesia dewasa ini. Hal ini mengarah pada kekerasan, khususnya Kekerasan Berbasis Gender yang selama ini terjadi antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya, malah justru bisa terjadi antar sesama perempuan sendiri. Padahal dengan berbagai perbedaan laki-laki dan perempuan, para ilmuwan, pemerhati serta aktivis gender telah berpayah-payah untuk menciptakan keadilan gender. Maka semestinya tidak sulit bagi sesama perempuan dengan kodrat yang sama untuk saling mendukung peran dan tugas selama tidak mencederai pengalaman biologinya.

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pandangan Islam tentang relasi manusia, (2) bagaimana perempuan bisa disebut sebagai subjek Kekerasan Berbasis Gender (KBG), dan (3) apa saja bentuk-bentuk KBG yang dilakukan oleh sesama jenis, khususnya perempuan terhadap perempuan.

Gender dan Relasi Manusia dalam Pandangan Islam

Berbicara tentang gender itu, artinya membahas perbedaan laki-laki dan perempuan akibat proyeksi masyarakat sosial yang kerap mengesampingkan perempuan sebagai subjek yang berdiri sendiri. Berdasarkan perspektif psikologi, konsep gender didukung dengan pernyataan bahwa laki-laki dan perempuan memang secara kodrat berbeda dikarenakan memiliki ciri kepribadian yang berbeda.⁹ Perbedaan-perbedaan ini baik secara biologis, psikologis, dan sosial tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan efek dan permasalahan gender berupa ketidakadilan gender terhadap laki-laki atau perempuan. Namun, pada kenyataannya, ketidakadilan gender ini masih marak terjadi dan cenderung merugikan pihak perempuan, khususnya di Indonesia.¹⁰

Dalam Islam, topik gender umumnya berkaitan dengan persoalan penciptaan laki-laki dan perempuan, hingga tanggung jawabnya sebagai makhluk di bumi. Pada abad ke-7, al-Qur'an dengan spirit merevolusi nilai kemanusiaan menegaskan bahwa tidak ada superioritas dan inferioritas sesama manusia. Hakikat manusia baik laki-laki dan perempuan adalah sama-sama memiliki titik asal-usul yang sama (al-A'rāf [7]:189). Hal ini mengindikasikan adanya persamaan akan materiil penciptaannya. Di samping itu, setiap manusia dikaruniai tanggung jawab moral individual terhadap Tuhan dan masyarakat (al-Nahl [16]: 97) dan (al-Nisā' [4]: 5). Tanggung jawab ini mestinya bukan hanya berwujud hubungan baik kepada Tuhan tetapi juga menjaga hubungan baik kepada makhluk-Nya (al-Hujurat [49]: 13).

Pada keseluruhannya, Islam memberi petunjuk tentang keadilan bagi perempuan yang bukan hanya sebagai topik tetapi juga lensa utama dalam memandang dunia. Nur Rofi'ah dan Lies Marcoes, pakar gender, sepakat mengatakan bahwa gender adalah lensa pelengkap dari berbagai lensa lainnya. Lensa kemanusiaan, kebangsaan, keislaman.¹¹ Secara praktiknya, ayat-ayat di atas belum lazim dipahami sebagai pandangan universal khususnya bagi masyarakat patriarki. Supremasi laki-laki yang mengakar kuat menyebabkan ketidakadilan gender pada perempuan yang terejawantahkan dalam lima pengalaman sosial perempuan.

Adanya ketidakadilan gender tersebut juga memberikan ide-ide kesetaraan gender bagi salah satu tokoh cendekiawan Mesir terkemuka Nasr Hamid Abu Zayd dalam bukunya *Dawair al-Khawf: Qirā'ah fī Khithāb al-Mar'ah* yang dilatarbelakangi oleh relasi laki-laki dan perempuan yang bersifat subordinatif disebabkan perbedaan biologis dan seks.¹² Beliau memandang kesetaraan perempuan dengan laki-laki dimanifestasikan sebagai salah satu tujuan dari al-Qur'an dari dua sisi, yaitu: sisi pertama, kesetaraan dilihat dari asal-usul penciptaan yang diungkapkan dengan frasa *nafsin wāhidatin* (نفس واحدة), sedangkan sisi kedua, kesetaraan memiliki kewajiban dalam agama beserta konsekuensi ganjaran dan hukumannya.¹³

Kesetaraan ini sangat berkaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender pun mengantarkan perempuan dan laki-laki dalam kesetaraan gender dan keduanya memiliki posisi dan status yang sama, serta memiliki kesempatan untuk menggunakan hak-hak mereka sebagai manusia, agar sama-sama aktif dalam pembangunan, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dsb.¹⁴ Nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender meliputi: perbedaan fisik laki-laki dan perempuan, keadilan bagi laki-laki dan perempuan, kerjasama laki-laki dan perempuan, partisipasi laki-laki dan perempuan, persamaan hak laki-laki dan perempuan, serta kesetaraan laki-laki dan perempuan.¹⁵

Apabila superioritas laki-laki kerap dipandang menutup akses perempuan untuk merdeka, maka realitasnya perempuan pun, pada suatu waktu dapat menjadi batu sandungan bagi sesama perempuan. Meski tidak kasat mata, ternyata dampaknya tidak kalah merugikan bagi psikis perempuan lainnya. Al-Qur'an menegaskan bahwa baik perempuan maupun laki-laki sama-sama menjadi subyek kehidupan seutuhnya yang bisa mengatur dan berkuasa atas dirinya (al-Taubah [9]: 71). Laki-laki dan perempuan secara moral bertanggung jawab atas berbagai pilihan yang mereka buat dan atas apa yang mereka lakukan. Peran ini sejalan dengan potensi manusia untuk menjadi *Khalifah fi al-ardh*.¹⁶ Akan tetapi, bukan berarti seseorang menyalahgunakan kuasa tersebut atas orang lain, termasuk perempuan kepada sesama perempuan.

Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) sesuai dengan Rekomendasi Umum 19 CEDAW adalah tindakan merugikan yang dilayangkan kepada perempuan hanya karena ia seorang perempuan. Menjadikan perempuan sebagai sebab utama untuk melakukan kekerasan seksual, ancaman dan tindakan semacamnya, koersi, dan bentuk-bentuk perampasan lainnya. Sehingga perempuan secara tidak proporsional mengalami penderitaan fisik maupun mental.¹⁷

Pendapat Kango menguatkan bahwa KBG adalah kekerasan yang tidak hanya terjadi kepada perempuan tetapi juga kepada laki-laki. Sedangkan ketimpangan distribusi kuasa telah menyebabkan perempuan sebagai korban mayoritas.¹⁸ Kango melanjutkan bahwa Kekerasan berbasis gender mencerminkan adanya hubungan asimetris kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang melanggengkan subordinasi dan devaluasi perempuan sebagai lawan laki-laki.¹⁹

Selain itu, terjadinya KBG juga karena adanya relasi gender, yakni pelaku mengendalikan dan korban dikendalikan melalui tindakan tersebut.²⁰ Maka, KBG dapat diartikan sebagai kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, namun yang berpotensi besar menjadi korban adalah perempuan, dalam bentuk tindakan yang

menyebabkan kerugian fisik, mental, dan seksual serta bentuk ancaman atau perampasan lainnya disebabkan ketimpangan relasi gender.²¹

Kekerasan berbasis gender muncul akibat nilai patriarki yang sudah menjadi sistem sosial. Meletakkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan inferior adalah hal yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat ini, sehingga laki-laki berhak mengontrol perempuan. Ditambah lagi fungsi biologis perempuan semakin dianggap mendeskripsikan dirinya sebagai makhluk lemah. Keadaan ini mengakibatkan laki-laki dengan mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Selanjutnya, KBG dapat dibagi secara sederhana ke dalam dua jenis oleh Kango, yaitu kekerasan fisik dan non-fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik yang dikenai, sedangkan kekerasan non-fisik adalah kekerasan yang bisa menjadi awal memperkuat timbulnya kekerasan fisik berupa aktivitas memaki, menatap, melontarkan kata-kata tidak baik atau berbau seks. Selain itu, terdapat kekerasan seksual yang bisa saja tidak jauh berbeda dengan kekerasan fisik. Namun, Kango menyatakan bahwa kekerasan seksual ini adalah kekerasan pada perempuan yang secara khusus mencederai organ reproduksi perempuan.²²

Sementara itu, KBG tidak hanya terjadi di lingkungan nyata tetapi juga dunia maya. Penggunaan media sosial yang tidak bijak akibat kemudahan teknologi memicu tindak kekerasan berbasis gender yaitu pelecehan seksual dan pemerkosaan, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. Jika KBG menimbulkan dampak fisik atau psikis, itu artinya kelima pengalaman sosial perempuan: stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, kekerasan dan beban ganda termasuk tindakan kekerasan Berbasis Gender yang disebabkan oleh ketidakadilan gender. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kekerasan fisik maupun serangan emosional maka ia disebut pelaku kekerasan berbasis gender. Maka selain laki-laki, perempuan juga berpotensi sebagai pelaku kekerasan berbasis gender. Contohnya yaitu kalimat yang umum dilontarkan oleh perempuan “anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi toh lulus ikut suami jadi ibu rumah tangga.”, “bagaimana mau melayani suami, masak saja tak bisa!”

Atas dasar ini, Islam sangat mengkritik cara pandang dan motif KBG yang demikian ini karena perbedaan jenis kelamin, suku, agama, dan ras. Islam menegaskan bahwa dasar kemanusiaan yaitu bagaimana seseorang memanusiakan manusia. Rahmat Allah swt. akan ditunjukkan kepada orang-orang beriman yang menjaga hubungan vertikalnya kepada Allah sebagai *khāliq* serta memantapkan ketaatannya ke dalam hubungan horizontal yang penuh kebaikan kepada sesama makhluk.

Islam tidak mengenal adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, dengan tegas Islam mendobrak relasi ini bahwa perempuan bukan hamba laki-laki apalagi sesama perempuan. Sebab, keduanya sama-sama memiliki status melekat sebagai

hamba Allah, Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan sebuah ikrar ketuhanan bahwa satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah swt.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Peneliti sebagai instrumen penelitian yang mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, dan studi pustaka. Kuesioner disusun dengan menggunakan *Google Form* sebagai media *online* yang bisa menjangkau varian responden dan dianggap mengetahui tentang informasi dan permasalahan yang dibutuhkan oleh peneliti. Data diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi sesuai kesediaan 54 responden yang diambil dengan teknik purposive sampling bertujuan untuk memperoleh variasi jawaban dan respons sebanyak-banyaknya untuk memperluas dan memperdalam informasi yang sudah diperoleh sebelumnya serta data penelitian.²³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menyusun data berdasarkan hasil catatan lapangan secara sistematis ke dalam kategori, menguraikan ke dalam beberapa unit berbeda, melakukan sintesis, lalu mendeskripsikan serta menjelaskan data-data penelitian sehingga pembaca mudah memahami.²⁴

Perempuan dan Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh 54 responden dengan purposive sampling, dan berdasarkan kesediaan penuh dari responden serta tanpa ada paksaan. Hasil penelitian ini menghasilkan data yang dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	16	30
2	Perempuan	38	70
Jumlah		54	100

Tabel 1.2
Data Responden Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Usia	Jumlah
1	15-19 tahun	1
2	20-24 tahun	1
3	25-29 tahun	12
4	30-34 tahun	23

5	35-39 tahun	10
6	40-44 tahun	2
7	45-49 tahun	4
8	50-54 tahun	1
Jumlah		54

Tabel 1.3
Data Responden Berdasarkan Provinsi Domisili

No.	Provinsi	Jumlah
1	DKI Jakarta	13
2	Banten	2
3	Jawa Barat	18
4	Jawa Tengah	1
5	Jawa Timur	18
6	DI Yogyakarta	1
7	Papua Barat	1
Jumlah		54

Berdasarkan data responden di atas, persentase kesediaan perempuan dalam mengisi kuesioner sebesar 70% lebih tinggi daripada responden laki-laki yang hanya sebesar 30% saja. Sedangkan dari segi usia, responden yang bersedia mengisi paling banyak berusia ≥ 25 tahun dan kurang dari 40 tahun. Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, perempuan diposisikan sebagai korban dengan batas usia minimal 18 tahun ke atas atau perempuan dewasa. Data responden berdasarkan provinsi domisili, tiga dari yang terbanyak adalah dari provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan disusul dari DKI Jakarta.

Terdapat 10 pernyataan yang menjadi fokus peneliti untuk menggali data dari responden. Hasil kuesioner dari 54 responden disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Pernyataan	Jumlah Respons Jawaban			
		Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Saya pernah mendapatkan/menemui Tindakan Kekerasan Psikis (serangan emosional) dari lawan jenis. Contoh: Memaki, ungkapan nyinyir, melontarkan lelucon berbau seks, mendiskreditkan, menghakimi, menyudutkan, ungkapan meremehkan, pelabelan negatif, dll.	7 (13%)	22 (41%)	17 (31%)	8 (15%)
2	Saya pernah mendapatkan/menemui tindakan Kekerasan Psikis (serangan emosional) dari	3 (6%)	26 (48%)	18 (33%)	7 (13%)

	sesama jenis. Contoh: Memaki, ungkapan nyinyir, melontarkan lelucon berbau seks, mendiskreditkan, menghakimi, menyudutkan, meremehkan, pelabelan negatif, dll.				
3	Saya pernah mendapatkan/menemui tindakan kekerasan fisik dari lawan jenis. Contoh: menampar, memukul, mengikat, membenturkan, Tindak Pelecehan Seksual (Sexual Harassment), eksploitasi, pemaksaan aborsi, penganiayaan.	1 (2%)	14 (26%)	26 (48%)	13 (24%)
4	Saya pernah mendapatkan/menemui tindakan kekerasan fisik dari sesama jenis. Contoh: menampar, memukul, mengikat, membenturkan, Tindak Pelecehan Seksual (Sexual Harassment), eksploitasi, pemaksaan aborsi, penganiayaan.	3 (6%)	9 (17%)	28 (52%)	14 (26%)
5	Kekerasan Seksual, Kekerasan Psikis dan Kekerasan Fisik adalah bentuk Kekerasan Berbasis Gender yang dapat menyebabkan Ketidakadilan Gender.	17 (31%)	33 (61%)	2 (4%)	2 (4%)
6	Menurut saya, Ketidakadilan Gender sering datang hanya dari laki-laki terhadap perempuan.	2 (4%)	17 (31%)	28 (52%)	7 (13%)
7	Menurut saya, ketidakadilan gender sering datang dari laki-laki namun berpotensi lebih besar timbul dari sesama perempuan.	2 (4%)	31 (57%)	18 (33%)	3 (6%)
8	Sepenglihatan saya, sebagian besar perempuan berdaya justru cenderung menyalahkan/menjatuhkan perempuan lain.	4 (7%)	20 (37%)	25 (46%)	5 (9%)
9	Menurut saya, perempuan harus mendukung sesama perempuan untuk berdaya bersama.	35 (66%)	18 (34%)	- (0%)	1 (0%)

Berdasarkan tabel data di atas, hasil jawaban untuk item pernyataan 1 menunjukkan 7 dari 54 responden (13%) menyatakan sangat setuju dan 22 dari 54 responden (41%) menyatakan setuju pernah mendapatkan atau menemui tindakan kekerasan psikis dari lawan jenis. Selain 29 responden tersebut, 17 responden (31%) menyatakan tidak setuju, dan 8 responden (15%) menyatakan sangat tidak setuju pernah mendapatkan atau menemui tindakan kekerasan psikis dari lawan jenis. Hal ini menunjukkan bahwa respons terbanyak responden sebanyak 41% adalah setuju pernah mendapatkan atau menemui tindakan kekerasan psikis dari lawan jenis.

Hasil jawaban untuk item pernyataan 2 menunjukkan 3 dari 54 responden (6%) menyatakan sangat setuju, dan 26 dari 54 responden (48%) menyatakan setuju pernah mendapatkan atau menemui tindakan kekerasan psikis dari sesama jenis. Selain itu, 18 responden (33%) menyatakan tidak setuju dan 7 responden (13%) menyatakan sangat tidak setuju pernah menemui tindakan kekerasan psikis dari sesama jenis. Hal ini menunjukkan respons responden terbanyak adalah jawaban

setuju pernah mendapatkan atau menemui tindakan kekerasan psikis dari lawan jenis dengan persentase 48%.

Selain itu, hasil jawaban untuk item pernyataan 3 menunjukkan 1 dari 54 responden (2%) menyatakan sangat setuju, dan 14 responden (26%) menyatakan setuju pernah mendapatkan atau menemui tindakan kekerasan fisik dari lawan jenis, sedangkan 26 responden (48%) menyatakan tidak setuju dan 13 responden (24%) menyatakan sangat tidak setuju pernah mendapatkan atau menemui tindakan kekerasan fisik dari lawan jenis. Respons terbanyak atas pernyataan ini adalah jawaban tidak setuju.

Hasil jawaban untuk item pernyataan 4 menunjukkan 3 dari 54 responden (6%) menyatakan sangat setuju, dan 9 responden (17%) menyatakan setuju pernah mendapatkan atau menemui tindakan kekerasan fisik dari sesama jenis. Sementara itu, 28 responden (52%) menyatakan tidak setuju, dan 14 responden (26%) menyatakan sangat tidak setuju pernah mendapatkan atau menemui tindakan kekerasan fisik dari sesama jenis. Respons terbanyak atas pernyataan ini adalah jawaban tidak setuju.

Berikutnya, hasil jawaban terbanyak untuk item pernyataan 5 adalah jawaban setuju sebesar 61%, yakni 33 dari 54 responden setuju bahwa kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, dan kekerasan fisik adalah bentuk KBG yang dapat menyebabkan ketidakadilan gender. Selain itu, 52% (28 dari 54 responden) menyatakan tidak setuju lebih banyak terhadap pernyataan 6: menurut saya, ketidakadilan gender sering datang hanya dari laki-laki terhadap perempuan. Item pernyataan ini didukung dengan item pernyataan berikutnya (item 7) bahwa responden lebih banyak menyatakan setuju (57%) dan sangat setuju (4%) terhadap pernyataan ketidakadilan gender sering datang dari laki-laki, namun berpotensi lebih besar timbul dari sesama perempuan. Berdasarkan deskripsi dua data ini, ketidakadilan gender tidak selalu disebabkan laki-laki kepada perempuan, namun bisa atau berpotensi dari perempuan kepada laki-laki atau perempuan terhadap perempuan, yang berarti perempuan bisa menjadi subjek atau pelaku dari timbulnya ketidakadilan gender.

Hasil jawaban berikutnya berkaitan dengan relasi perempuan dengan perempuan dalam hal saling memberdayakan satu sama lain. Responden sejumlah 25 orang lebih banyak tidak setuju (46%) terhadap pernyataan sebagian besar perempuan berdaya justru cenderung menyalahkan atau menjatuhkan perempuan lain. Namun, 20 responden menyatakan setuju (37%) atas pernyataan tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan 6 dan 7 yang menandakan bahwa ketidakadilan gender bisa berpotensi disebabkan atau timbul dari sesama perempuan. Item pernyataan terakhir perempuan harus mendukung sesama perempuan untuk berdaya bersama memiliki jawaban sangat setuju (66% responden) lebih banyak daripada jawaban setuju (34% responden).

Selain kuesioner dengan pilihan jawaban, responden pun diminta mengisi pertanyaan sesuai pengalaman mereka. Responden memberikan jawaban yang beraneka ragam terkait pertanyaan mengenai kejadian atau ucapan atau perbuatan yang merendahkan atau menjatuhkan perempuan lain, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pengelompokan Ketidakadilan	Jawaban Responden	Ruang Lingkup/Ranah	Jenis KBG
1	Stigmatisasi	<p>“Sekolah tinggi kok cuma jadi ibu rumah tangga.”</p> <p>“Ngapain kuliah kalo nanti ke dapur?”</p> <p>“Perempuan kok ngga bisa seperti perempuan pada umumnya.”</p> <p>“Sudah umur segini kok masih begitu?”</p>	Pendidikan Umum Personal	Kekerasan Psikis
2	Subordinasi	<p>Meremehkan orang lain yang pendidikannya lebih rendah</p> <p>“Alah, kalo memang pintar, ya pintar aja.”</p> <p>Saya lebih cantik, lebih pintar</p> <p>Perempuan bodoh dan tidak berpendidikan dia itu</p>	Pendidikan Umum	
		<p>Fenomena working mom vs full time mom</p> <p>Ibu yang melahirkan normal vs caesar</p> <p>Ibu yang memberikan ASI vs ibu yang tidak</p> <p>Perempuan yang menikah dan belum menikah.</p>	Domestik Personal	
		<p>Body shaming</p> <p>Kok gendutan sekarang? Kurusan ya sekarang? jerawatnya kok banyak sekarang?</p> <p>Kamu sih kegendutan jadinya tidak bisa cepat menyelesaikan pekerjaan</p> <p>Menghina fisik</p>	Personal	
3	Marginalisasi	<p>Meremehkan dalam pekerjaan perempuan lain.</p> <p>Istri saya tidak disukai oleh wakil kepala sekolah karena terlihat seakan lebih mampu dari dia</p> <p>Ketika kuliah ada seorang mahasiswa perempuan menyindir mahasiswa perempuan lain karena kondisi ekonomi yang kekurangan dan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa sukses</p>	Pekerjaan	

Hasil pengelompokan data di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk ketidakadilan yang diberikan oleh responden sesuai pengalaman mereka, yaitu: stigmatisasi, subordinasi, dan marginalisasi. Stigmatisasi yang diperoleh dari kuesioner berupa stigmatisasi peran perempuan pada ranah domestik saja meskipun memiliki pendidikan yang tinggi, tuntutan status dan peran sosial yang disesuaikan dengan usia, dan tuntutan menjadi perempuan yang sama dengan perempuan seperti pada

pandangan umum masyarakat. Selain itu, subordinasi yang diperoleh dari kuesioner berupa (1) meremehkan dan merendahkan pendidikan perempuan, serta posisi, peran, dan kapabilitas perempuan dalam pekerjaan, (2) membandingkan peran istri dan ibu dari perannya di rumah atau di luar rumah (bekerja), memberi ASI atau tidak, dan (3) penghinaan fisik (penyindir, kritik kejam, dll.). Sedangkan marginalisasi yang diperoleh dari kuesioner berupa (1) mengasimilasi secara tidak sempurna dalam pekerjaan, (2) Ujaran pemiskinan, dan (3) upaya menjadikan seseorang ter-degradasi posisi sekunder

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, terlihat bahwa KBG yang kerap dilakukan dan atau dialami oleh perempuan adalah KBG yang berbentuk psikis berupa: meremehkan, merendahkan, dan menyindir dalam derajat fisik, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan berumah tangga. Saat konsep keadilan gender sudah mulai diterima oleh laki-laki²⁵, ternyata dalam konteks modern saat ini, banyak ditemukan fenomena *Woman Against Woman*. Padahal wujud kesetaraan bukan terletak pada siapa yang juara atau tidak dan siapa yang mengungguli atau menjatuhkan, tetapi ia yang tumbuh dan berkembang secara maksimal dan memberi manfaat seluas-luasnya dalam kehidupan. Rasulullah mengingatkan “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”.

Konsep relasi antar manusia yang acap kali dibenturkan dengan sistem patriarki dan atau buah dari pemikiran patriarki, tidak banyak menunjukkan sisi kemanusiaan itu sendiri. Akhirnya, menghasilkan masyarakat sosial yang cenderung menghakimi, tidak dapat dipungkiri banyak pula subjek yang menghakimi adalah dari sesama jenis, yang dalam penelitian ini ditekankan pada perempuan terhadap perempuan lain. Padahal, apabila kita mengimplementasikan ruh dari surat (al-Hujurat [49]: 13) dan (al-Naḥl [16]: 97) baik perbedaan suku, ras, bahkan jenis kelamin seyogyanya tidak membuat seseorang merasa lebih unggul satu sama lain.

Boleh jadi, fenomena perempuan yang terlihat tidak mendukung atau bahkan menjatuhkan perempuan lain adalah hasil dari minimnya kesempatan mengenyam pendidikan atau perluasan literasi yang diberikan pada perempuan. Bukan hal yang baru lagi jika perempuan disuguhkan oleh berbagai tanggung jawab pribadi, sosial, maupun keluarga. Seperti halnya seorang perempuan yang bekerja, kemudian berumah tangga, memiliki anak, baik yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga atau tetap bekerja, mereka memiliki tuntutan sebagai seorang istri, ibu, anak, sekaligus pekerja. Lantas, bagaimanakah dengan kesempatan untuk mengembangkan diri atau sekedar melihat potensi diri yang terpendam?

Pada kenyataannya, tidak banyak perempuan yang mendapatkan pilihan untuk bisa mengembangkan diri atau untuk sekedar melihat kembali potensi diri. Hal ini karena lingkungan yang ada di sekelilingnya (*support system*), tidak memberikan kesempatan tersebut. Meskipun sering kali terlihat perempuan berprestasi pada

berbagai bidang, tetapi ternyata perlakuan terhadap sesama perempuan masih saja terbelenggu oleh sistem pengunggulan, yang lebih unggul, lebih cantik, lebih pintar, berpotensi besar melakukan KBG secara psikis.

Beban yang dipikul oleh perempuan memang tidak terlihat, yang terlihat di masyarakat kita adalah kewajiban perempuan memang seperti itu (masih terkukung dengan patriarki). Seperti yang tak asing didengar oleh telinga adalah ‘perempuan itu ya Dapur, Sumur, Kasur atau Macak, Manak, Masak.’ Tidak jarang, konsep patriarki ini justru dikuatkan oleh ajaran agama. Pengkajian ayat *qauliyah* sudah sering digaungkan tetapi hikmah dibalik ayat yang disampaikan, terkadang sering terabaikan. Padahal, dibandingkan menyerukan konsep patriarki yang diklaim diusung oleh agama, kita seringnya lupa melihat konsep utuh manusia itu sendiri. Memanusiakan manusia masih perlu digaungkan kembali, karena seringnya manusia lupa, bahwa sesama manusia kita perlu menghargai bukan mengungguli.

Islam dan Keadilan Gender

Islam sangat memuliakan manusia sebab adalah bagian dari alam semesta. Sebagai agama kasih sayang, Islam menolak segala bentuk kekerasan dan agresivitas terhadap semua makhluk Allah swt. di muka bumi. Sebab kasih sayangnya tidak terbatas oleh perbedaan geografi, ras, suku, dan bangsa apalagi gender.²⁶

Searah dengan gagasan keadilan gender, maka sudah tentu Islam menghendaki adanya kebaikan, memperjuangkan keadilan, serta menghapus kezaliman di antara manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Adanya lima pengalaman biologis perempuan yang tidak dimiliki laki-laki, menuntut laki-laki untuk memberikan perhatian besar akan pemahaman bahwa perbedaan tersebut adalah kodrat dan bukan penghalang khususnya bagi perempuan dalam mengatur hidupnya. Allah menganugerahkan manusia dengan akal dan hati untuk menentukan langkah versi terbaiknya menuju tujuan mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya sebab ada mandat yang melekat padanya (al-Aḥzāb [33]:72).

Pada abad ketujuh Masehi, Islam telah merevolusi nilai kemanusiaan perempuan. Namun begitu seakan luka sejarah pra-Islam masih menggelinding hingga sekarang terutama stigma negatif pada perempuan akibat peradaban yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan. Ini dikarenakan betapa otorisasi patriarki membentuk persepsi kebenaran gender dengan mengambil ayat al-Qur’an yang baginya dapat melemahkan perempuan sehingga rentan menimbulkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Gender berkaitan dengan perbedaan alami laki-laki dan perempuan yang diproyeksi oleh masyarakat sebagai penentu tugas dan peran perempuan di kehidupan sosial. Menurut Nur Rofiah, ketidakadilan gender tersebut termanifestasikan dalam lima pengalaman sosial, antara lain: stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan (yang meliputi kekerasan verbal, fisik dan psikis), dan beban ganda.²⁷

Sama halnya dalam Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dapat dibagi secara sederhana ke dalam dua jenis, yaitu kekerasan fisik dan non-fisik. Umumnya laki-laki acap sebagai pelaku ketidakadilan gender dan perempuan sebagai korbannya khususnya dalam bentuk kekerasan fisik. Namun, berdasarkan maksud KBG, maka bentuk-bentuk pengalaman sosial pada hasil penelitian di atas bisa dikatakan sebagian besar mengandung kekerasan psikis. Itu artinya, selain oleh laki-laki, potensi besar sebagai pelaku ketidakadilan juga bisa dari perempuan kepada perempuan lainnya. Ini sejalan dengan peringatan al-Qur'an bahwa sesama perempuan seharusnya tidak saling mencela satu sama lain, memberi panggilan dengan nama-nama yang buruk, maupun mengolok-olok perempuan lainnya (QS. al-Hujurat [49]: 11).

Berdasarkan hasil penelitian atas jawaban kuesioner 54 responden menunjukkan bahwa kekerasan psikis sesama jenis perempuan dengan perempuan (48% jawaban setuju) lebih tinggi terjadi daripada kekerasan psikis yang dilakukan oleh lawan jenis (41% jawaban setuju). Selain itu, kekerasan psikis sesama jenis (26% jawaban setuju) lebih tinggi daripada kekerasan fisik sesama jenis (9% jawaban setuju). Hal ini menandakan bahwa potensi kekerasan perempuan terhadap perempuan sangat besar dan signifikan, yang berupa kekerasan psikis yang terepresentasikan dalam bentuk meremehkan, merendahkan, dan menyindir pada tingkat fisik, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan rumah tangga. Sementara, dari sisi lima pengalaman sosial, perempuan lebih banyak mendapat perlakuan stigmatisasi, subordinasi dan marginalisasi.

Peneliti mencoba membaca intervensi yang muncul berdasarkan hasil penelitian: (1) Perempuan bisa disebut semi atau murni pelaku Kekerasan Berbasis Gender (KBG) hanya dan bila ketika ungkapan dan tindakannya dapat melahirkan 5 bentuk pengalaman sosial kepada perempuan lain, (2) Ketidakadilan gender begitu samar untuk dideteksi karena didominasi oleh bentuk serangan psikis. Namun justru tindakan semacam ini sebenarnya bisa menjadi awal memperkuat timbulnya kekerasan fisik, sebagaimana pemahaman dalam Kekerasan Berbasis Gender (KBG), (3) Akibat budaya patriarki yang telah terinternalisasi ke dalam sistem kehidupan, sehingga membentuk kesepakatan universal pada perempuan bahwa menjadi makhluk nomor dua bukan suatu masalah yang harus diperjuangkan keadilannya. Mengambil kutipan Nur Rofi'ah bahwa perempuan adalah anak kandung sistem patriarki, jika tidak memilih untuk menjadi anak durhaka maka konsekuensinya akan selalu *marginalized*, (4) kesepakatan tersebut selanjutnya diterima khususnya oleh perempuan sebagai bentuk konsekuensi wajar sehingga tidak ada tuntutan dan penolakan dari seseorang yang pada hakikatnya berstatus korban KBG.

Islam sangat menjunjung pengintegrasian pengalaman khas baik biologis maupun sosiologis antara laki-laki dan perempuan sebab keduanya memiliki otoritas yang sama dan hanya ketakwaan yang membedakan. Maka sebagai makhluk Allah,

setiap manusia penting menyadari bahwa dengan ini mereka tidak diperkenankan saling merendahkan satu sama lain apalagi kepada sesama perempuan, Ibn ‘Arabi pernah berwasiat:²⁸

أوصيك ، لا تحتقرا أحدا أو شيئا من خلق الله فإن الله ما احتقره حين خلقه

“Aku mewasiatkanmu, Jangan merendahkan siapa pun dan apa pun dari ciptaan Tuhan. Karena Tuhan tidak merendhaknya saat menciptakannya”

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kemanusiaan perempuan beserta keberagamannya terhadap peran perempuan, dan keterlibatan perempuan dalam masyarakat, penyusunan serta turut mendukung konsep kepentingan umum dari perspektif perempuan agar fenomena kekerasan perempuan dengan perempuan tidak terjadi lagi.

Kesimpulan

Tindak kekerasan yang ada dalam kehidupan sosial beraneka ragam, ada yang berupa kekerasan fisik, ada pula yang berupa psikis. Kekerasan berbasis gender yang sering terjadi dengan laki-laki sebagai pelaku, dan perempuan sebagai korban adalah KBG yang berupa kekerasan fisik. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian ini perempuan juga memiliki andil besar dalam praktik kekerasan, perempuan kerap menjadi pelaku kekerasan yang berupa psikis. Perempuan dengan sadar atau tanpa disadari menjadi subjek dari kekerasan yang selama ini dialami pula oleh perempuan.

Kekerasan yang sering dialami perempuan dari pelaku KBG berjenis kelamin perempuan adalah kekerasan psikis, berupa: *body shaming*, nyinyir dalam bentuk meremehkan dan merendahkan dalam hal derajat pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan berumah tangga. Sementara, dari sisi lima pengalaman sosial, perempuan lebih banyak mendapat perlakuan stigmatisasi, subordinasi dan marginalisasi.

Catatan Kaki

1. Ibrahim A. Nur, "Problem Gender dalam Perspektif Psikologi". *Az-Zabrah: Journal of Gender and Family Studies*, 1(1): 46-54, (2020), 47.
2. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 296-297
3. M. Arfan Muammar, Abdul Wahid Hasan, dkk., *Studi Islam Kontemporer* (Yogyakarta: IRCiSoD: 2017), 177-179.
4. Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2017), 48.
5. Zulfqar Ashraf Wani dan Ruchi Ghosh Dastidar. "Gender Inequality—A Global Issue". *International Journal of Research*, 05(19) (2019), 385.
6. Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Keperempuanan, Kemanusiaan, Keislaman* (Bandung: Afkaruna.id., 2020), 3.

7. Elemen-elemen pembentuk patriarki memiliki karakter yang didominasi laki-laki, identik dengan laki-laki, dan berpusat pada laki-laki. Budaya patriarki mencakup ide-ide tentang sifat dasar segala sesuatu, termasuk laki-laki, perempuan, dan kemanusiaan, yang di dalamnya kelakian dan maskulinitas secara erat dikaitkan dengan peran manusia, sementara keperempuanan dan feminitas direndahkan ke posisi sebagai "pihak yang lain (*the other*)" dari Allan G. Johnson (2020) dikutip oleh Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, 25. Patriarki: perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu.
8. Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius. Diakses 23 Oktober 2021.
9. Umin Kango, "Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan", *Jurnal Legalitas*, 2(1) (2009), 13.
10. Suhapti, Retno, "Gender dan Permasalahannya". *Buletin Psikologi*, III (1): 44-50, (1995), 44.
11. Nan Rahminawati, *Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender)*. *Mimbari*, no.3 Th. XVII (Juli-September 2001), 278.
12. Nur Rofi'ah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Keperempuanan, Kemanusiaan, Keislaman*, 16.
13. M. Arfan Muammar, dkk., *Studi Islam Kontemporer*, 185.
14. Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, *Dawā-ir al-Khauf: Qirā-ah fi Kḥiṭābi'l-Mar-ah*. (Beirut: Al-Markaz Aṣ-Ṣāqāfiy Al-'Arabiy, 2004), 208-209.
15. Munafiah, *Pengintegrasian Nilai-nilai Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran Al-Qur'an-Hadis Kelas XI di MAN Demak Tahun 2009/2010*, Skripsi tidak diterbitkan. Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2010), 25.
16. Munafiah, *Pengintegrasian Nilai-nilai Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran Al-Qur'an-Hadis Kelas XI di MAN Demak Tahun 2009/2010*, 44.
17. Menurut al-Razi. istilah khalifah merujuk kepada Adam sebagai orang yang mewarisi bumi dari al-jinn yang diciptakan lebih dahulu dan diamanahi Allah kepemimpinan (*hukm*). Istilah khalifah juga merujuk kepada anak-anak Adam karena mereka menggantikan satu generasi setelah satu generasi sebelumnya (QS. al-An'ām [6]: 165, QS. Al-Naml [27]: 62, dan QS Fāthir [35]: 39) dalam Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, 119.
18. Komnas Perempuan. "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19". *CATAHU 2021*, Jakarta: 5 Maret 2021, 104.
19. Umin Kango, "Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan", *Jurnal Legalitas*, 2(1) (2009), 13.
20. Hikmawati, Puteri. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum". *Negara Hukum*, 12 (1) (2021), 63.
21. Arief, Anggreany. "Fenomena Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Penanggulangannya". *Petitum*, 6(2)(2018), 78.
22. Relasi gender adalah sebuah konsep dan realitas sosial yang berbeda di mana pembagian kerja seksual antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman normatif serta kategori biologis melainkan pada kualitas dan skill berdasarkan konvensi-konvensi sosial. Bisa jadi seseorang yang secara biologis teridentifikasi sebagai perempuan, karena memiliki tertentu, ia memilih peran seperti laki-laki ataupun sebaliknya. Contoh dalam sebuah rumah tangga, karena alasan tertentu, istri mengembangkan potensi serta kariernya untuk mencari

- nafkah, sedangkan suaminya memilih mengasuh anak dan mengurus rumah tangga.. Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 2001), 4.
23. Umin Kango, *Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan*”, *Jurnal Legalitas*, 2(1) (2009), 14.
 24. Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 102-103.
 25. Askari Zakariah, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Kolaka: Pondok Pesantren Alkawaddah Warrahmah, 2020), 52
 26. Contohnya terdapat komunitas Laki-laki Baru”. Mereka adalah laki-laki yang tidak hanya menolak untuk menjadi pelaku tindakan kekerasan, tetapi juga melakukan pencegahan agar laki-laki lain tidak menjadi pelaku. Di samping membantu para korban kekerasan (*mazlum*), mereka juga membantu pihak yang rentan menjadi pelaku (*zhalim*). (Nur Rofia’ah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Keperempuanan, Kemanusiaan, Keislaman*, 161)
 27. Lukman, *Tafsir Ayat Rahmatan Lil ‘Alamin Menurut Penafsir Ahlu Sunnah, Muktaẓilah, Syiah, Dan Wahabi* (Yogyakarta: UIN Jogja, 2006), 228.
 28. Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Keperempuanan, Kemanusiaan, Keislaman* (Bandung: Afkaruna.id., 2020), 3.
 29. أشهر و أجمل أقوال ابن عربي diakses pada tanggal 15 November 2021.

Daftar Pustaka

- Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid. *Dawā-ir al-Khauf: Qirā-ah fī Khitābi'l-Mar-ah*. Beirut: Al-Markaz Al-Ṣaḡāfiy Al-'Arabiy, 2004.
- Anwar, Etin. *Jati Diri Perempuan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2017.
- Arief, Anggreany. “*Fenomena Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Penanggulangannya*”. *Petitum*, 6 (2): 2018.
- Azriana. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Perkembangan dan Penanganan*. Disampaikan dalam Seminar Forum Kajian Pembangunan yang Diselenggarakan oleh *The SMERU Research Institute* Jakarta, 10 Oktober 2019.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Hikmawati, Puteri. “*Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*”. *Negara Hukum*, 12(1): 59-79, 2021.
- Kango, Umin. “*Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan*”. *Jurnal Legalitas*, 2(1): 2009
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Perempuan Indonesia 2020*
- Komnas Perempuan. 2021. “*Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*”. CATAHU 2021, Jakarta: 5 Maret 2021.

- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books. 2014.
- Nur, A., Ibrahim. “*Problem Gender dalam Perspektif Psikologi*”. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 1(1): 46-54. 2020.
- Muammar, M. Arfan, dkk. *Studi Islam Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2017.
- Munafiah. *Pengintegrasian Nilai-nilai Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran Al-Qur’al-Hadis Kelas XI di MAN Demak Tahun 2009/2010*. Skripsi tidak diterbitkan. Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2010.
- Rahminawati, Nan. “*Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender)*”. *Mimbari*, no.3 Th. XVII Juli-September 2001.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Keperempuanan, Kemanusiaan, Keislaman*. Bandung: Afkaruna.id., 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan. 1996.
- Suharti, Retno. “*Gender dan Permasalahannya*”. *Buletin Psikologi*, III (1): 1995.
- Umar, Nasaruddin. *Argumentasi kesetaraan gender*. Jakarta: Paramadina. 2001
- Wani, Zulfqar Ashraf & Dastidar, Ruchi Ghosh. “*Gender Inequality—A Global Issue*”. *International Journal of Research*, 05(19): 2019.
- Zakariah, Askari, dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Kolaka: Pondok Pesantren Alkawaddah Warrahmah. 2020.